



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan *Pasal 4* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *Nomor 1 Tahun 2005* Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI *Nomor 25* Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 *Nomor 70*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 1814*);
 2. Undang-Undang RI *Nomor 12* Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 *Nomor 68*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3312*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang *Nomor 12* Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 *Nomor 62*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3569*);
 3. Undang-Undang RI *Nomor 18* Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 *Nomor 41*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3685*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang *Nomor 34* Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 *Nomor 246*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4048*);
 4. Undang-Undang RI *Nomor 21* Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 *Nomor 44*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang RI *Nomor 28* Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 *Nomor 75*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3851*);
 6. Undang-Undang RI *Nomor 25* Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 *Nomor 206*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3952*);

7. Undang-Undang RI **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 **Nomor 125**, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang **Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 **Nomor 126**, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 104** Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4021** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 **Nomor 157**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4165**);
10. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 105** Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 **Nomor 202**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4022**);
11. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 107** Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 **Nomor 204**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4024**);
12. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 108** Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 **Nomor 209**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4027**);
13. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 109** Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 **Nomor 210**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4028**);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 65** Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 **Nomor 118**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4138**);
15. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 66** Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 **Nomor 119**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4139**);
16. Peraturan Pemerintah RI **Nomor 24 Tahun 2004** tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI **Nomor 29** Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan **Nomor 27** Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 **Nomor 20 Seri E**);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *Nomor 1* Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 *Nomor 20 Seri A*);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *Nomor 9* Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 *Nomor 3 Seri A*);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *Nomor 1 Tahun 2006* tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan *Nomor 2* Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan *Nomor 33* Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

a. **PENDAPATAN**

1. Setelah Perubahan	Rp	1.239.630.291.560,00	
2. Bertambah	Rp	76.992.358.000,00	
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp		1.388.170.596.526,23

b. **BELANJA**

1. Setelah Perubahan	Rp	1.212.930.871.559,00	
2. Bertambah	Rp	79.418.083.800,00	
Jumlah Realisasi Belanja	Rp		1.097.417.954.440,43
			290.752.642.085,80

c. **PEMBIAYAAN**

1. Penerimaan			
a) Setelah Perubahan	Rp	23.850.580.000,00	
b) Berkurang	Rp	26.149.420.000,00	
Jumlah Realisasi Penerimaan	Rp		23.850.580.649,29
2. Pengeluaran			
a) Setelah Perubahan	Rp	50.550.000.000,00	
b) Berkurang	Rp	28.575.145.800,00	
Jumlah Realisasi Pengeluaran	Rp		314.603.222.735,09
Jumlah Realisasi Pembiayaan	Rp		290.752.642.085,80

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2006**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

**Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2006**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 Seri A**